



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;

- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A PENGARAH				
1.	Sugar Fernando Sibarani	Ketua KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
2.	Helderia Purba	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Posman Naiborhu	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Riduan Marpaung	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Erikson Sitorus	Anggota KPU Kabupaten Toba	Pengarah merangkap Anggota	
B PELAKSANA				
1.	Richardo F. Butarbutar S.E, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua	1. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;

				<p>3. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>4. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;</p> <p>5. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;</p> <p>6. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</p> <p>7. menjadi agen perubahan.</p>
--	--	--	--	---

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
2.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Togap Sahala Hutahaeen.	Staf	Anggota	
4.	Michael Fransisco Nainggolan, SH.	Staf	Anggota	
5.	Romasta Panjaitan	Staf	Anggota	
6.	Sri Rejeki Br Nababan	Staf	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
2.	Baktum Pangibulan Sitorus, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Devinto Arlianto Limbong, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Limber Sidabutar, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Firdaus Silalahi, S.E	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Enda Arihta Sembiring, A.Md.	Staf	Asesor	
3.	Togap Sahala Hutahaean	Staf	Anggota	
4.	Michael Fransisco Nainggolan, SH.	Staf	Anggota	
5.	Romasta Panjaitan, S.Pd	Staf	Anggota	
6.	Sri Rejeki Br Nababan S.Kom	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB.	Staf	Asesor	

3.	Syarif Mayron Turnip, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Rut Melda Sihaloho, S.E	Staf	Anggota	
V.	SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Frans Laurensus Sitinjau, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</p> <p>b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan</p> <p>d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</p>
2.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Asesor	
3.	Husor Panjaitan, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Elsi Novawati Sinaga S.E	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba; dan</p> <p>b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan <i>Intern</i> Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.</p>
2.	Baktum Pangibulan Sitorus, A.Md	Staf	Asesor	
3.	Devinto Arlianto Limbong, A.Md	Staf	Anggota	
4.	Limber Sidabutar, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Firdaus Silalahi, S.E	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			

1.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan</p> <p>b. Menyusun Rencana Strategis, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.</p>
2.	Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB	Staf	Asesor	
3.	Syarif Mayron Turnip, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Rut Melda Sihaloho, S.E	Staf	Anggota	
VII I.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; dan</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>
2.	Sintauli Rajagukguk.	Staf	Asesor	
3.	Husor Panjaitan, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Elsi Novawati Sinaga S.E	Staf	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Richardo F. Butarbutar S.E, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Ketua	<p>a. Membuat rencana aksi program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap Program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan</p>
2.	Haryanti Simarmata, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Mardona Sinaga, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

4.	Frans Laurensus Sitinjak, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap Pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	Mindo H. Simbolon, ST, M.AP.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Anggota	

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 27 Januari 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Frans Laurensus Sitinjak